NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(*Memorandum of Understanding*)
Antara
BAWASLU KABUPATEN BONE
Dengan
UPT SMA NEGERI 3 WATAMPONE
TENTANG
PENINGKATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI LINGKUP UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 WATAMPONE

Nomor : 062 /HM.02.00/K.SN-03/03/2022
Nomor : 800/070/SMA.03/Bone Wil 10 /2022

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/03/2022), bertempat di Aula UPT SMAN 1 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Hj. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE, berkedudukan di Jalan Langsat Nomor 30 , Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone

   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **Drs. A. ABD. GAFFAR, MM.**
   Jabatan : Kepala UPT SMAN 3 BONE

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Watampone

   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam Nota Kesepahaman terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;
b. Pihak Kedua adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Bone ;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam Peningkatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam

mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkup UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN BONE.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Bone dengan UPT Sekolah Menegah Atas Negeri 3 Kabupaten Bone, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :
   a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu;
   b. Meningkatkan peran aktif aparatur sipil negara, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
   c. Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang bebas dari praktek politik uang, intimidasi, politisasi sara dan penyalahgunaan wewenang serta mencegah penyebaran berita Hoax;
   d. Menciptakan penyelenggara pemerintahan yang netral dalam Pemilu serentak tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi siswa SMA / sederajat dalam wilayah Kabupaten Bone.
2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
   b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
   c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
   d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
   e) Pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
   f) Pelaksanaan kegiatan kemah pengawasan pemilu.
   g) Pelaksanaan kegiatan cerdas cermat pengawasan pemilu.
   h) Pelaksanaan kegiatan penulisan essai pengawasan pemilu.
   i) Mendukung pelaksanaan kegiatan lomba video pengawasan antar siswa SMA / sederajat,
   j) Penempatan Pojok Pengawasan di perpustakaan sekolah.
   k) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
   a. Pihak Pertama berhak mengikut sertakan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan/atau seminar pengawasan partisipatif;
   b. Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan lebih awal terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan/atau seminar pengawasan partisipatif yang dilaksanakan;

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
   a. Pihak Kedua berhak melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif dalam lingkup UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Bone melalui kegiatan sosialisasi, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
   b. Pihak Kedua berkewajiban menciptakan lingkungan yang terbebas dari praktek politik uang, penyebarluasan berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara serta mendukung netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
(2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di Watampone, yang masing-masing ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA BAWASLU KABUPATEN BONE KETUA,	PIHAK KEDUA UPT SMAN 3 KABUPATEN BONE KEPALA,
Hj. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.	**Drs. A. ABD. GAFFAR, MM.**